



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SEKOLAH, GURU
DAN PENJAGA SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar bagi Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di desa yang kesulitan akses transportasi dan jarak tempuh yang jauh, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 50) belum dapat mengakomodir Sekolah Menengah Pertama Negeri di desa yang kesulitan akses transportasi dan jarak tempuh yang jauh, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah,

Guru, dan Penjaga Sekolah Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 2

- (1) Sekolah Dasar Negeri di desa yang kesulitan akses transportasi dan jarak tempuh yang jauh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
- Sekolah Dasar Negeri Pranten 01 Kecamatan Bawang,
 - Sekolah Dasar Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang,
 - Sekolah Dasar Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang,
 - Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang,
 - Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban,
 - Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban,
 - Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado.
- (2) Sekolah Menengah Pertama Negeri di desa yang kesulitan akses transportasi dan jarak tempuh yang jauh diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bawang,
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Reban Satap,
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Blado Satap.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
- Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban:
 - Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Sekolah Dasar Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban, Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado:
1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bawang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Reban Satap, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Blado Satap:
1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 4

Daftar Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001